

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan berdagang salah satunya berbelanja baik itu pembelian maupun penjualan dalam era sedewasa ini yang mengedepankan teknologi digital dan efisien sudah berkembang secara cepat dan signifikan. Hal tersebut diimbangi pula dengan angka permintaan masyarakat Indonesia terhadap perkembangan teknologi dan komunikasi secara meningkat dari hari ke hari. Tidak heran jika perkembangan dari semakin canggihnya era digital di Indonesia berdampak langsung terhadap dunia usaha salah satunya sebagai kontributor dunia perdagangan di Indonesia.

Proses transaksi jual beli yang dilakukan saat ini banyak memanfaatkan jaringan internet. Proses pembayaran maupun pengiriman barang dapat dilakukan hanya dengan menggunakan perangkat elektronik. *Marketplace* merupakan salah satu peran utama dalam dunia bisnis pada platform *e-commers* yang banyak digemari masyarakat saat ini.

Dalam perkembangan selanjutnya di berbagai *marketplace* telah banyak memberikan berbagai bentuk pelayanan di bidang keuangan. Transaksi ekonomi yang dilakukan melalui *fintech* kemudian menciptakan beberapa metode pemasaran sekaligus menciptakan skema pembayaran baru yang lebih praktis dan modern, dengan tujuan memberikan kemudahan serta menarik konsumen. Layanannya

meliputi *payment channel system, digital banking, online digital insurance, peer to peer (P2P) lending* slrta *crowd funding*.¹

Traveloka merupakan salah satu *marketplace* dalam bidang pemesanan tiket(pesawat, kereta api, transkasi & aktivitas, tiket bus dll) dan hotel yang sangat populer di Indonesia, memiliki basis operasional di Jakarta dan menjadi *startup* terunggul di Indonesia kerana traveloka berdiri setahun sebelum Indonesia mengalami ledakan bisnis travel pada tahun 2013. Traveloka secara resmi *launching* pada oktober 2012 dan bekerjasama dengan beberapa maskapai dan juga hotel. Traveloka memberikan kemudaha kepda masyarakat untuk mencari tiket dan hotel degan tampilan menarik dan mudah di gunakan.²

Salah satu fitur pembayaran yang ditawarkan oleh traveloka adalah *PayLater* yakni sebuah fasilitas pembayaran yang memungkinkan konsumen untuk membayar pembelian traveloka dalam jangka waktu 1 hingga 12 bulan. Fitur pembayaran tersebut disediakan oleh PT Catur Nusa Sejahtera Finance dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) selaku penyedia modal talangan untuk melakukan pemesanan tiket atau hotel dalam platform Traveloka.³

¹ Immanuel Adhitya Wulanata Chrismantianto, "*Analisis SWOT Imlementasi Teknollogi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 20 No. 1 Tahun 2017): hlm134.

² Traveloka. <https://medium.com/@desriyanisilaen/traveloka-cb9af3cc774e>. Diakses pada 11 juni 2021.

³ *PayLater* Traveloka Beli Apapun Sekarang Bayar Nanti. <https://www.traveloka.com/id-id/travelokapay/paylater>. Diakses pda 11 Juni 2021.

PT Caturusa Sejahtera Finance menyediakan modal talangan melalui metode pembayaran *PayLater* sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) menyediakan modal talangan dalam bentuk *PayLater Card*, yang mana *PayLater Card* merupakan kartu kredit dari BRI dan Traveloka yang dapat digunakan di toko fisik dan online seluruh dunia, dengan jaringan visa. Untuk saat ini pengajuan *PayLater Card* tersedia untuk pengguna yang memenuhi syarat saja. Jika memenuhi syarat, pengguna Traveloka akan menemukan opsinya di formulir pendaftaran (bagi yang belum memiliki akun *PayLater*), atau di halaman akun *PayLater* (bagi yang sudah memiliki akun).

PayLater bekerja sebagai fasilitas pembayaran berbasis cicilan tanpa kartu kredit. Untuk menikmati manfaat Traveloka *PayLater* setiap pengguna harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu serta memenuhi syarat ketentuan yang berlaku. Adapun syarat yang utama untuk dapat mengaktifkan fitur *PayLater* adalah memiliki KTP yang sah serta berusia 21-70 tahun. Setelah syarat terpenuhi dan pendaftaran di setujui, pengguna akan memperoleh limite hingga Rp.50.000.000 yang bisa digunakan untuk membeli produk yang disediakan Traveloka. Pembayaran pinjaman dapat dilakukan 30 hari setelah transaksi atau menggunakan cicilan dengan skema 1 bulan hingga 12 bulan. Adapun bunga *PayLater* memiliki nilai yang terbilang cukup ringan, yakni sebesar 2,14%-5% per bulan. Biaya tersebut

diberlakukan untuk pengguna yang melakukan cicilan bulanan dan bunga tersebut berlaku flat atau rata setiap bulannya.⁴

Berdasarkan data Fintech Report 2019 yang dirilis DS Research, *PayLater* (56,7%) jadi layanan favorit peringkat ketiga setelah dompet digital (82,7%) dan aplikasi investasi (62,4%). Ditinjau lebih dalam, ada dua faktor utama yang membuat penetrasi layanan *PayLater* makin tinggi. Trend pertumbuhan konsumen *e-commerce* Indonesia dari tahun ke tahun. Menurut laporan Mc Kinsey, industri *e-commerce* di Indonesia di proyeksikan bernilai \$40 miliar di tahun 2022 mendatang. Sementara per tahun 2019, nilai kapitalisasi pasar bisnis dagang *online* itu sudah menyentuh \$21 miliar atau setara 294 triliun Rupiah. Hal ini diperkuat temuan *We Are Social* yang menyebutkan 90% pengguna internet di Indonesia pernah berbelanja online.⁵

Pada perdagangan *online* semacam ini termasuk ke dalam ranah keperdataan terkait dengan perikatan yang mana pengaturannya tunduk pada Buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata), yang mana dalam Pasal 1320 menyebutkan bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal perikatan untuk menjadikan syarat sah nya suatu perjanjian diantaranya⁶:

- a) Konsensus atau kesepakatan

⁴ *Ibid*

⁵ Randi Eka. Studie Layanan Paylater di Platform E-commerces Indonesia. <https://dailysocial.id/post/studi-paylater-indonesia-2020> akses pada 17 Februari 2021.

⁶ Agus Yahya, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalita dlam Kontrak Komersial*, (Jakarta : Kencana, 2010) , Hlm.162.

- b) Kecakapan dalam membuat perikatan
- c) Suatu hal tertentu atau kejelasan akan suatu objek
- d) Sebab yang halal dimana terkait objek yang diperjanjikan merupakan suatu hal yang tidak melanggar ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditinjau dari hukum perjanjian, terdapat tiga pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjaman dengan skema *PayLater*. Para pihak tersebut merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban secara umum yaitu :

1. Konsumen selaku Penerima pinjaman, yaitu mereka yang berminat barang dan jasa, namun memiliki keterbatasan dalam melakukan pembelian atau pembayaran secara tunai. Jika konsumen tersebut akhirnya membeli barang atau jasa dengan fasilitas *PayLater* maka ia akan menjadi debitur. Debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi perikatan secara tepat waktu dan sewajarnya.
2. Penyedia layanan *PayLater* selaku Pemberi Pinjaman, dalam hal ini yaitu perusahaan atau situs daring yang menawarkan barang atau jasa seperti dengan fasilitas pembayaran melalui skema *PayLater*, sehingga penyedia layanan ini merupakan kreditur.
3. *Fintech* selaku Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yaitu pihak yang menyalurkan pinjaman dan akan menagih pinjaman. *Fintech* ini juga yang akan menentukan seberapa besar fasilitas serta berbagai ketentuan pinjam meminjam lainnya yang bisa didapatkan oleh calon debitur (konsumen). Dalam hal ini *fintech* tersebut

merupakan *peer to peer lending* sebagai penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁷

Kontrak perjanjian yang terdapat dalam *E-commerce* salah satunya traveloka ini telah diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) bahwa perjanjian ataupun kontrak elektronik merupakan suatu perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik. Dimana sistem elektronik merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik.⁸ Di dalam klausul isi perjanjian elektronik traveloka ini hanya sepihak dimana substansi keseluruhan ditetapkan oleh Traveloka dan konsumen hanya menyetujui atau tidak melalui kolom yang telah disediakan dalam platform traveloka tersebut.

Perbedaan secara fisik antara kontrak elektronik dengan kontrak konvensional, namun untuk kedua kontrak tersebut tetap tunduk pada aturan hukum kontrak atau hukum perjanjian atau hukum perikatan. Dimana pada kedua jenis kontrak

⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK No. 77/POJK.01/2016, Ps. 1 angka 8 jo. Ps. 16.

⁸ Citah Yustisia Serfiani, et.al, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*. (Jakarta: Gramedia Pusutaka Utama Jakarta, 2013), Hlm. 99.

tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian dan azaz-azas perjanjian. Di samping itu, walaupun kontrak elektronik kebanyakan berbentuk kontrak standar (kontrak baku) yang sudah ditentukan oleh pihak penjual, kontrak standar tersebut tidak bisa melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁹

Namun demikian, pada kenyataannya bahwa *platform* digital tentu saja tidak akan terlepas dari kesalahan dan *error* sistem sehingga seringkali konsumen yang menanggung kerugian atas hal tersebut, salah satunya ialah kerugian secara materi. Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, seperti transaksi yang bentuknya digital, sehingga mudah diubah oleh siapa saja yang beritikad tidak baik sehingga hal ini menimbulkan peluang bagi pihak-pihak yang beritikad tidak baik untuk memperoleh keuntungan sepihak kepada para pembeli.

Sebagaimana kasus yang dimuat mediakonsumen.com yang dialami oleh Ramli Ahmad dari Blitar Jawa Timur, bertepatan hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 pada pukul 10:49 WIB, Ramli Ahmad mendapatkan notifikasi *e-mail* bahwa nomor *handphone* dan *e-mail* yang di daftarkan pada akun Traveloka telah dihapus, sehingga Ramli Ahmad sebagai pemilik akun tidak dapat masuk/*login*. Menanggapi hal tersebut Ramli Ahmad segera menghubungi *call center* Traveloka Indonesia di nomor 08041500308. Namun karena proses yang cukup lama akhirnya mulai pukul

⁹ Mieke Komar Kantaatmadja, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*. Cetakan 1. (Bandung: ELIPS Bandung, 2001), Hlm15.

10:59 – 11.14 WIB masuk 10 (sepuluh) notifikasi Rincian Pembayaran PayLater Traveloka ke-*email* Ramli Ahmad dengann detail sebagai berikut :

- 1.Nomor:#1804936NominalRp300.378,-
- 2.Nomor:#1804941NominalRp300.227,-
- 3.Nomor:#1804945NominalRp300.188,-
- 4.Nomor:#1804985NominalRp299.974,-
- 5.Nomor:#1804992NominalRp299.815,-
- 6.Nomor:#1804997NominalRp299.497,-
- 7.Nomor:#1805016NominalRp300.341,-
- 8.Nomor:#1805032NominalRp300.003,-
- 9.Nomor:#1805051NominalRp299.816,-,
- 10.Nomor: #1805077 NominalRp300.255,-

Semuanya untuk pembelian tiket Jatim Park 2 (Batu *Secrett Zoo & Museume* Satwa) *Tickets-Easye Accesse* tertanggal 19 Februari 2019 dengan menggunakan *limite PayLater* Ramli Ahmad sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

Dengan adanya transaksi tersebut, Ramli Ahmad merasa kaget dan langsung kembali menghubungi *hotline* Traveloka 0804 150 0308. Setelah tersambung dan melaporkan akun miliknya yang dibobol atau diretas, *customer service* meeminta Ramli Ahmad untuk menunggu email dri Traveloka karena laporannya, menurut informasi yang diterima, sudah diteruskan ke tim yang mengurus Traveloka *PayLater*.

Tidak patah semangat Ramli Ahmad mencoba kembali menghubungi Traveloka via email cs@traveloka.com dengan merincikan nomer pesanan yang disalahgunakan dengan akun *PayLater* milik Ramli Ahmad. Namun jawaban yang diterima Ramli Ahmad sangat mengecewakan. Dalam Syarat dan Ketentuan Traveloka terdapat 3 (tiga) poin penting : *pertama*, kasus penyalahgunaan akun Traveloka *PayLater* maka Traveloka tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Dalam hal ini, untuk transaksi yang tercatat berhasil akan tetap ditagihkan pada akun konsumen/pengguna layanan). *Kedua*, kerahasiaan dan keamanan akun Traveloka merupakan tanggung jawab dari pemilik akun, sehingga Traveloka tidak bertanggung jawab penuh atas penyalahgunaan akun konsumen. Sesuai dengan perjanjian *PayLater*, tagihan akan tetap dibebankan kepada konsumen selaku pengaju pinjaman. Dan *ketiga*, tiket tidak dapat dibatalkan karena bersifat final/*non-refundable*.

Ramli Ahmad sudah mencoba meminta bantuan Traveloka agar tiket-tiket tersebut *dicancel*, namun Ramli Ahmad tetap mendapatkan jawaban serupa bahwa tagihan tetap dibebankan kepadanya dan Tiket *non refundable*. Akun milik Ramli Ahmad sudah diambil alih dengan *email* dan nomor handphone baru, namun tagihannya masuk ke *email* lama Ramli Ahmad bukan ke *email* barunya si peretas/hacker, dan yang ganjil karena *PayLater* Ramli Ahmad digunakan untuk pembayaran-pembayaran yang sama dengan membeli tiket-tiket yang sama dengan batas penggunaan di hari yang sama.

Ramli Ahmad merasa kecewa karena dirinya menjadi korban peretasan namun masih harus bertanggung jawab untuk membayar tagihan Traveloka *PayLater*. Sementara pelaku peretasan akun bebas memakai atau menjual tiket hasil peretasan. Ramli Ahmad merasa dirugikan dari fasilitas ini, Ramli Ahmad melaporkan kehilangan akun dan penyalahgunaan *PayLater* yang tidak pernah diajukannya, tetapi Ramli Ahmad pula yang harus bertanggung jawab membayar tagihan transaksi tersebut. Sementara pihak Traveloka memberikan jawaban yang tidak memuaskan konsumen karena apa yang terjadi dan keamanan akun dinyatakan menjadi tanggung jawab pemilik akun dan penagihan tetap dibebankan kepada pemilik akun. Sedangkan, faktanya, konsumen tidak merasa melakukan transaksi karena telah ada pihak lain yang telah melakukan peretasan akun konsumen.

Berkaitan dengan itu perlu dilakukan penelitian apakah tindakan Traveloka membebankan tagihan kepada konsumen yang akun Traveloka *PayLater*nya mengalami peretasan dan bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada konsumen yang dibebani tagihan padahal akun Travelokanya yang mengalami peretasan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah tindakan Traveloka membebankan tagihan kepada konsumen yang akun Traveloka *PayLater* nya mengalami peretasan itu dibenarkan?

2. Bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada Konsumen yang memperoleh pembebanan tagihan akun Traveloka *PayLater* nya mengalami peretasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji tindakan penyelenggara membebankan tagihan kepada konsumen yang akun Traveloka *PayLater*nya mengalami peretasan telah sesuai atau tidak menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Konsumen atas pembebanan tagihan Traveloka *PayLater* yang terindikasi mengalami peretasan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan beberapa hal yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah diatas, maka penelitian ini di harapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi pengembangan ilmu hukum bisnis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam hukum bisnis, sehingga bermanfaat untuk pengembangan teori hukum yang sudah ada khususnya teori hukum bisnis.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber rujukan terhadap penelitian-penelitian lain yang sejenis.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi dasar rujukan dalam penyelesaian kasus terkait peretasan akun dan kasus terkait *fintech*, bagi para penegak hukum seperti hakim dan pengacara serta aparat penegak hukum lainnya yang terlibat.
- b. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap pengembangan dunia bisnis berbasis *fintech* yang banyak digunakan masyarakat saat ini.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran karya ilmiah yang ada di internet, telah ditemukan beberapa judul penelitian yang ada kemiripan dengan penelitian ini. Namun demikian, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain.

Adapun hasil penelusuran secara internet, diperoleh beberapa judul sebagai berikut:

No.	Nama dan Universitas	Judul Skripsi	Hasil Pembahasan Penelitian
1.	Siti Nely Safitri, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020	Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna <i>PayLater</i> Traveloka (studi atas korban <i>PayLater</i> dalam kasus Trias Dian Lestari)	Penelitian ini berfokus pada analisis pengaturan <i>PayLater</i> Traveloka dan bentuk perlindungan seperti apa yang seharusnya didapatkan oleh konsumen sebagaimana kasus yang dialami oleh Trias Dian

			Lestari ditinjau dari aspek hukum di Indonesia serta perlindungan konsumen dalam aspek hukum Islam.
2.	Wiradharma Sampurna Putra, Universitas Airlangga Tahun 2019	Aspek <i>Cybercrime</i> Pencurian dan Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Kasus PayLater.	Penelitian ini berfokus pada perlindungan data pribadi dalam <i>PayLater</i> serta konsep pertanggungjawaban pelaku pencurian dan penyalahgunaan data pribadi pada kasus <i>PayLater</i> dalam sistem hukum di Indonesia.
3.	Dwi Setiawati Universitas Trunojoyo Madura	Kekuatan Hukum Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata.	Penelitian ini berfokus pada pengaturan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan perdata secara formal belum mengakomodasi tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti, hanya saja secara materiil diatur dalam UU ITE Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Sumber : *Bahan Hukum Sekunder diolah*, 2021.

Adapun yang menjadi titik pembeda dalam penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu yang dihimpun dalam tabel diatas yakni penelitian ini berfokus kepada perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen yang dilanggar dengan tetap dibebankannya tagihan Traveloka *PayLater* kepada konsumen meskipun dalam faktanya akun yang dimiliki oleh konsumen telah terindikasi mengalami

peretasan sehingga konsumen mengalami kerugian oleh sebab kurangnya keamanan akun dari pihak penyelenggara.

Jika dikaitkan dengan dua penelitian diatas dimana penelitian diatas berfokus terhadap mekanisme dan tanggung jawab dari Traveloka selaku penyelenggara jika ada suatu tindak penipuan di dalam transaksi yang terjadi dalam *marketplace* sedangkan penelitian ini bertitik fokus terhadap bagaimana hukum melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini pengguna Traveloka jika terjadi pembebanan tagihan Traveloka *PayLater* kepada pengguna yang akunnya terindikasi mengalami peretasan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif¹⁰, dimana penelitian dengan jenis ini merupakan penelitian dengan tujuan untuk melakukan pengidentifikasian hukum serta memberikan manfaat berupa solusi atas kondisi permasalahan hukum yang sedang berlaku dan berkembang di masyarakat yang nantinya dikaitkan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga dapat memberikan sumbangsih nyata berupa pemikiran dan gagasan hukum terhadap perkembangan hukum di Indonesia.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cetakan 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm52.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian tersebut diatas, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan tersebut dilakukan untuk meneliti kasus atau problematika di masyarakat yang timbul dan sudah atau sedang terjadi di masyarakat, yang nantinya kasus tersebut akan ditelaah dan dikaji lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, dimana dalam hal tersebut berdasarkan norma-norma hukum yang ada untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang sedang dikaji yakni tentang perlindungan hukum bagi konsumen *fintecht* yang mengalami kerugian akibat adanya peretasan akun.

1.6.3 Bahan Hukum

Adapun beberapa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum otoritatif yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen. Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerosesan Transaksi Pembayaran
5. POJK Nomor 1 /POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
6. POJK Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
7. POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari pendapat pakar yang dituangkan di dalam artikel yang dipublikasikan di jurnal maupun publikasi lainnya terkait dengan konsumen *financial technology*.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum penelitian ini berupa melaksanakan kajian secara menyeluruh terhadap penghimpunan dan proses pengolahan bahan hukum untuk

menghasilkan suatu inti hasil permasalahan yang dibantu dan didukung pula beberapa teori maupun konsep yang dihimpun dalam penelitian ini.¹¹

Bahan hukum primer dan sekunder yang telah diperoleh, kemudian dilakukan analisis secara preskriptif agar diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan yakni dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya aturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan hukum kepada konsumen *fintech*..

¹¹ Mukti Fajar ND & Yulianto Ahmad, *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm.183.